BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 17 TAHUN 2025 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710306 199003 1 002

Nomor : 17 TAHUN 2025
Tanggal : 25 JULI 2025

Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa lahan sawah merupakan bagian karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung berkelanjutan lahan sawah di Kabupaten Bekasi dibutuhkan penyediaan dan perlindungan lahan sawah;

c. bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan dan alih fungsi lahan sawah maka diperlukan adanya pengaturan terhadap lahan sawah yang dilindungi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pada Lahan Sawah yang Dilindungi Dalam Pengendalian Pemanfataan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penataan ruang.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
8. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional
9. Insentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, dan memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
10. Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Pemberian Insentif dan Disinsentif terhadap LSD adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan melindungi keberadaan lahan sawah yang sejalan dengan rencana tata ruang.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.

13. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan
   b. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang LSD.

(2) Tujuan LSD adalah:
   a. mempertahankan dan meningkatkan luasan Lahan Sawah secara berkelanjutan;
   b. mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktifitas Lahan Sawah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah;
   c. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
   d. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

BAB III
BENTUK INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 3

(1) Pemberian Insentif atau Disinsentif diberikan dalam bentuk:
   a. Fiskal; dan
   b. Non fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa:
   a. pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan; dan/atau
   b. pemberian keringanan atau penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung.

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa kemudahan perizinan.

(4) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa kewajiban mengganti LSD dengan pengenaan kompensasi.

(5) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa kewajiban mengganti LSD dengan Lahan Sawah yang bukan termasuk bidang LSD.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Disinsentif kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang tentang perubahaan penggunaan tanah pada LSD.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan alih fungsi LSD.

(3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan alih fungsi LSD.

(4) (Pemberian Insentif atau Disinsentif dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan permohonan atau tanpa permohonan.

(5) Permohonan pengajuan pemberian Insentif atau Disinsentif dapat dilakukan oleh Pelaku usaha kepada Dinas.

(6) Pengajuan pemberian Insentif atau Disinsentif tanpa melalui permohonan dilakukan oleh Dinas ditujukan kepada FPR.

(7) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilengkapi syarat:

a. surat permohonan; dan

b. berkas atau lampiran yang mendukung permohonan.

(8) (Alur mekanisme Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Insentif
Pasal 5

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Insentif kepada Bupati melalui Dinas.

(2) Dinas memproses permohonan melalui tahapan pemberian Insentif dengan pengajuan permohonan.

Pasal 6

Tahapan pemberian Insentif dengan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. verifikasi;
b. validasi dan analisis;
c. pertimbangan FPR;
d. penilaian oleh tim penilai Insentif dan Disinsentif pada LSD;
e. penerbitan Keputusan Bupati; dan
f. pengadministrasian.

Pasal 7

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan daftar persyaratan pengajuan Insentif.
(2) Daftar persyaratan pengajuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. fotokopi keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang tentang rekomendasi perubahaan penggunaan tanah pada LSD yang dilegalisir dari kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;
    b. surat permohonan Insentif kepada Bupati;
    c. fotokopi kartu tanda penduduk Pelaku Usaha yang mengajukan Insentif;
    d. nomor telepon dan email Pelaku Usaha yang mengajukan Insentif;
    e. bukti foto atau video dari lokasi dan jenis kegiatan yang diajukan;
    f. peta lokasi;
    g. bukti kepemilikan hak atas tanah; dan
    h. bukti pendukung berupa dokumen kajian teknis daya dukung daya tampung dan kajian teknis mengenai pentingnya kegiatan yang dimohonkan Insentifnya.
(3) Bukti foto atau video dari lokasi dan jenis kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e paling sedikit mencakup:
    a. tampak depan persil lahan;
    b. tampak sudut persil lahan; dan
    c. tampak jalan yang menjadi akses persil.
(4) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
    a. peta digital; atau
    b. denah dan alamat yang menunjukkan lokasi dari kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan Insentif.

(5) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diajukan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

Pasal 8

(1) Validasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui penilaian terhadap:
   a. pemenuhan kriteria;
   b. kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan Pemanfaatan Ruangnya;
   c. kepemilikan hak atas tanah;
   d. pertimbangan pemberian Insentif dalam kerangka kebijakan perwujudan ruang LSD; dan
   e. ketersediaan kajian teknis.

(2) Penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit melalui pertimbangan terhadap:
   a. lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan;
   c. bentuk Insentif; dan
   d. wujud pemberian Insentif.

(3) Kriteria pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

(4) Penilaian terhadap kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian kegiatan yang akan diajukan Insentif dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

(5) Penilaian terhadap kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pemeriksaan:
   a. kepastian hukum dokumen hak atas tanah;
   b. subjek kepemilikan hak atas tanah;
   c. objek kepemilikan hak atas tanah; dan
   d. kesesuaian hak pemanfaatan tanah.

(6) Penilaian terhadap pertimbangan pemberian Insentif dalam kerangka kebijakan perwujudan ruang LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui proses penelaahan kajian implikasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Dinas.

(7) Penilaian terhadap ketersediaan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan perbandingan antara kajian teknis pemohon dengan kajian teknis Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Hasil penilaian validasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada FPR untuk dimintakan pertimbangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
(2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Bupati melalui Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Bagian Ketiga

Mekanisme Disinsentif

Pasal 11

(1) Disinsentif yang diajukan melalui pengajuan permohonan berupa kewajiban mengganti LSD dengan lahan sawah yang bukan termasuk bidang LSD atau kewajiban mengganti lahan sawah yang dilindungi dengan nilai uang.
(2) Usulan Pemberian Disinsentif diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Bupati melalui Dinas.
(3) Dinas memproses permohonan melalui tahapan Pemberian Disinsentif.

Pasal 12

(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis untuk Pemberian Disinsentif melalui permohonan.
(2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan pemberian Disinsentif kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Besaran Disinsentif yang wujud pemberiannya tidak berbentuk uang akan dinilai kesesuaian/kesetaraannya oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Bentuk dan besaran Disinsentif sebagai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pemohon.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 13

(1) Bupati membentuk tim Penilai Insentif dan Disinsentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Penilai Insentif dan Disinsentif berfungsi sebagai:
   a. verifikator;
   b. penilai kelayakan; dan
   c. pemantauan dan evaluasi.

(3) Tim Penilai Insentif dan Disinsentif bertugas :
   a. melakukan verifikasi dokumen;
   b. memeriksa kelengkapan persyaratan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif;
   c. melakukan penilaian kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang;
   d. melakukan analisis terhadap penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan atau hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang;
   e. melakukan penilaian kelayakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
   f. melakukan penilaian terhadap kajian teknis;
   g. menentukan bentuk dan besaran;
   h. melakukan penilaian terhadap kepemilikan hak atas tanah;
   i. melakukan pengadministrasian pemberian Insentif atau Disinsentif; dan
   j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif atau Disinsentif.

BAB VI
PENENTUAN BESARAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 14

(1) Penentuan besaran Insentif atau Disinsentif mempertimbangkan dampak kegiatan yang diajukan untuk menerima Insentif berdasarkan perhitungan oleh tim penilai.

(2) Penentuan besaran Insentif atau Disinsentif dilakukan melalui rumus penghitungan yang sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

BAB VII
PENGADMINISTRASIAN
Pasal 15

(1) Pengadministrasian Pemberian Insentif atau Disinsentif dilakukan oleh Dinas

(2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pencatatan pada buku inventarisasi Pemberian Insentif atau Disinsentif.

(4) Buku inventarisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana kerja pada Dinas.

(5) Buku inventarisasi Pemberian Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
   a. catatan penerimaan dan pengeluaran hasil Pemberian Insentif atau Disinsentif; dan
   b. catatan berita acara Pemberian Insentif atau Disinsentif.

(6) Catatan penerimaan dan pengeluaran hasil Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi bentuk Insentif dan Disinsentif.

(7) Catatan berita acara Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, memuat dokumen pelaksanaan serah terima Insentif atau Disinsentif dari pihak pemberi dan penerima Insentif atau Disinsentif.

(8) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala.

(9) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan melalui sistem pengisian buku inventarisasi pemberian Insentif atau Disinsentif.

(10) Bentuk buku inventarisasi Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bentuk bukunya tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

BAB IX
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
Pasal 16

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan disusun untuk memberikan teknis pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif pada lahan sawah yang dilindungi dalam pengendalian pemanfataan ruang secara terperinci.

(2) Alur mekanisme Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), Kriteria pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Penentuan Besaran Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Buku Inventarisasi Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10), yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan LSD dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. bentuk Insentif atau Disinsentif yang diberikan;
   b. lokasi pemberian Insentif atau Disinsentif;
   c. penerima Insentif atau Disinsentif;
   d. pemberi Insentif atau Disinsentif; dan
   e. pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif.

(3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali setelah pelaksanaan Pemberian Insentif atau Disinsentif.

Pasal 18

(1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal:
   a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
   b. pemanfaatan ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
   c. kegiatan pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui tahapan:
   a. pemberian peringatan;
   b. pengurangan pemberian insentif; dan
   c. pencabutan Insentif.

(3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 19

(1) Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemberian Insentif dan Disinsentif tidak dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah berizin sebelum peraturan ini ditetapkan.

Pasal 21

Pelaku usaha yang sudah melakukan kegiatan pembangunan atau sudah beralih fungsi lahan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagai penerima insentif setelah diberikan insentif wajib mengajukan permohonan pengenaan disinsentif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 25 Juli 2025
BUPATI BEKASI,

ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 17